

Universitas Katolik Santo Thomas

Repositori Unika Santo Thomas

<http://eprints.ust.ac.id>

Fakultas Hukum (FH)
Program Studi Ilmu Hukum

Undergraduate Papers

Siregar, Dinar Risma Uli

2021

Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi Akibat Wanprestasi dalam Perjanjian Jual Beli Barang (Studi Kasus Nomor : 5/Pdt.G/2020/PN Binjai)

<http://eprints.ust.ac.id/id/eprint/497>

Downloaded from Repositori Institusi UST, Universitas Katolik Santo Thomas

**PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI RUGI AKIBAT
WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN JUAL BELI BARANG
(Studi Kasus Nomor : 5/Pdt.G/2020/PN Binjai)**

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi persyaratan
Untuk Menyelesaikan Studi dan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh :

DINAR RISMA ULI SIREGAR

NPM : 170600069
DEPARTEMEN : HUKUM PERDATA
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KATOLIK SANTO THOMAS
MEDAN
2021**

PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI RUGI AKIBAT
WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN JUAL BELI BARANG

(Studi Kasus Nomor : 5/Pdt.G/2020/PN Binjai)

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan
Untuk Menyelesaikan Studi dan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh:

DINAR RISMA ULI SIREGAR

NPM : 170600069


Departemen : Hukum Perdata


Program Kekhususan : Hukum Perdata

Disetujui oleh:

Pembimbing Utama


Pembimbing Pendamping


Dr. Elisabeth Butar-butur, SH., M.Hum



Kosman Samosir, SH., M.Hum

Diketahui Oleh:

Ka. Prodi Ilmu Hukum


Dr. Henny Saida Flora SH., M.Hum., M.Kn

Dekan


Prof. Dr. Maidin Gultom, SH., M.Hum



PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI RUGI AKIBAT
WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN JUAL BELI BARANG
(Studi Kasus Nomor : 5/Pdt.G/2020/PN Binjai)

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan
Untuk Menyelesaikan Studi dan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh:


DINAR RISMA ULI SIREGAR
NPM : 170600069

Departemen : Hukum Perdata
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Telah dipertahankan dihadapan Penguji
pada tanggal 26 Februari 2021
dan dinyatakan telah memenuhi syarat


Tim Penguji

Penguji I



Dr. Elisabeth Butar-butar, SH., M.Hum.

Penguji II



Kosman Samoşir, SH., M.Hum.


Penguji III



Dr. Yohanes Suhardin, SH., M.Hum.


Panitia Ujian

Ketua



Prof. Dr. Maidin Gultom, SH., M.Hum

Sekretaris



Dr. Yohanes Suhardin, SH., M.Hum

**PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI RUGI AKIBAT
WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN JUAL BELI BARANG
(Studi Kasus Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Binjai)**

Oleh:

Dinar Risma Uli Siregar *
Dr. Elisabet N. Butarbutar, S.H., M.Hum **
Kosman Samosir, S.H., M.Hum **

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Binjai dalam Memutuskan Perkara Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Binjai.

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian yuridis normatif dengan metode studi dokumentasi untuk mengumpulkan data primer, sekunder dan tersier yang dibutuhkan dalam penulisan skripsi ini. Analisis data dilakukan dengan cara normatif analitis, dimana bahan hukum primer, sekunder dan tersier dianalisis secara deskriptif, normatif, logis, dan sistematis untuk menjawab permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini.

Hasil penelitian dalam skripsi ini menunjukkan bahwa pertimbangan Majelis Hakim dalam memutuskan Tergugat wanprestasi dalam perjanjian Putusan Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Binjai mengadili bahwa, hakim menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi, dikarenakan kelalaian atau kesalahannya. Debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya (*prestasi*) untuk membayar hutang yang sudah diperjanjikan. Atas kelalaian debitur tersebut harus membayar pesanan ban mobil kepada kreditur. Bilamana debitur tidak melaksanakan putusan tersebut, debitur dihukum membayar uang paksa (*dwangsom*) dengan nominal yang ditentukan untuk setiap harinya kepada kreditur sejak putusan berkekuatan hukum tetap.

**Kata Kunci: Ganti Rugi, Wanprestasi, Uang Paksa (*Dwangsom*),
Pertimbangan Majelis Hakim**

* Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas, Medan.

** Dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas, Medan.

**SETTLEMENT OF INDEMNITY DEMAND DUE TO
UNPRESTATION IN GOODS SALES AGREEMENT
(Case Study Number 5 / Pdt.G / 2020 / PN Binjai)**

By:

Dinar Risma Uli Siregar *
Dr. Elisabet N. Butarbutar, S.H., M.Hum **
Kosman Samosir, S.H., M.Hum **

ABSTRACT

This study aims to determine the consideration of the Binjai District Court Judges in Deciding Case Number 5 / Pdt.G / 2020 / PN Binjai.

This type of research used in this thesis is a normative juridical study with a documentation study method to collect primary, secondary and tertiary data required in the writing of this thesis. Data analysis was carried out by means of analytical normative, where the primary, secondary and tertiary legal materials were analyzed descriptively, normatively, logically, and systematically to answer the problems formulated in this study.

The research results in this thesis show that the consideration of the Panel of Judges in deciding the Defendant to default in the Decision Agreement Number 5 / Pdt.G / 2020 / PN Binjai judged that the judge stated that the Defendant had defaulted, due to negligence or error. The debtor is unable to fulfill his obligation (performance) to pay the debt that has been promised. For negligence, the debtor must pay the car tire order to the creditor. If the debtor does not implement the decision, the debtor is punished by paying forced money (dwangsom) with a nominal amount determined for each day to the creditor since the decision is legally binding.

Keywords: Compensation, Default, Forced Money (Dwangsom), Consideration of the Panel of Judges

* Student of the Faculty of Law, Catholic University of Santo Thomas, Medan.

** Lecturer at the Faculty of Law, Catholic University of Santo Thomas, Medan.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini ditulis untuk memenuhi persyaratan akademik guna memperoleh gelar Sarjana Hukum. Adapun judul skripsi ini adalah: **“Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi Akibat Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli Barang (Studi Kasus Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Binjai)”** Diajukan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi S1 pada Fakultas Hukum, Program Kekhususan Hukum Perdata di Universitas Katolik Santo Thomas Sumatera Utara.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih belum sempurna dan masih memiliki kekurangan dalam penyajian karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan penulis. Untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang dapat membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Didalam penyelesaian skripsi ini telah banyak memperoleh bantuan baik secara moril dan materil dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. **Bapak Prof. Dr. Drs. Sihol Situngkir, MBA**, Rektor Universitas Katolik Santo Thomas Sumatera Utara
2. **Bapak Prof. Dr. Maidin Gultom, S.H, M.Hum**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas Sumatera Utara
3. **Bapak Dr. Yohanes Suhardin, S.H, M.Hum** selaku wakil Dekan sekaligus Dosen Pembahas saya yang juga ambil andil dalam penyusunan skripsi ini, yang telah memberikan kritikan yang membangun, sehingga

sedikit banyaknya penyempurnaan skripsi ini karena saran dan kritiknya Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas Sumatera Utara.

4. **Ibu Dr. Henny Saida Flora, S.H., M.Hum., M.Kn**, selaku Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas Sumatera Utara
5. **Ibu Dr. Elisabeth Nurhaini Butarbutar, S.H., M.Hum**, selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah meluangkan waktu untuk memeriksa dan memberikan pengarahan dalam penyelesaian skripsi ini.
6. **Bapak Kosman Samosir, S. H., M.Hum**, selaku Dosen Pendamping yang telah meluangkan waktu untuk memeriksa dan memberikan pengarahan dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Kepada **seluruh Bapak/Ibu dan para Pegawai Fakultas Hukum Univeritas Katolik Santo Thomas Sumatera Utara**, yang tidak dapat penulis sebut satu persatu. Terimakasih atas ilmu yang telah diberikan dan diajarkan kepada penulis, semoga kesehatan, berkat dan anugerah Tuhan Yesus yang akan membalas jasa yang Bapak/Ibu yang diberikan kepada penulis.
8. Kepada **Ayahanda M. Siregar dan Ibunda Tersayang H. Br. Habeahan**, terimakasih atas doa, dukungan dan semua motivasi baik dorongan spitual maupun materil, kesabaran, kasih sayang serta pengorbanan yang luar biasa yang penulis rasakan, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan menyelesaikan skripsi ini, semoga Ayahanda dan Ibunda akan menjadi inspirasi tersendiri bagi penulis.

9. Kepada **Adik-adik saya Hengki Frans Daniel Siregar, Gita Natalia Siregar dan Indra Aditya Siregar**, yang sudah memberikan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan studi dan skripsi ini.
10. Kepada **Roli Loviga Sinurat, S.H**, yang selalu mendukung dan memberi semangat dalam penulisan skripsi ini, penulis mengucapkan terimakasih.
11. Terimakasih kepada teman seperjuangan **Armini Nainggolan, Sri Muliana Sibarani, Inda Pancawati Gultom, Natalia Manullang, Mitha Anggraini Sitanggang, Lesnida Sihotang, Rene Ignasius Tarihoran, Erwin S. Sitorus, Martha Mei Siska Gulo, Besdawati Munthe, Roy Mando Hutabarat, Suster Atanatasya, Ratih Widya Sari Purba, Elsa** dan yang tak bisa saya sebutkan satu persatu. Semoga kita diberikan kesehatan dan kesuksesan.
12. Kepada kawan kawan Gg Gembira **Kak Ivho br Lalahi, Ema Sihombing, Kak Isa Sembiring, Kak Mindo, Lega Simbolon** yang sudah memberikan motivasi dan dukungannya.
13. Kepada **seluruh rekan-rekan Seperjuangan Fakultas Hukum 2017 Universitas Katolik Santo Thomas Sumatera Utara** yang telah memberikan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan studi dan skripsi ini.
14. Kepada **Punguan Nainggolan/Siregar Universitas Katolik Santo Thomas Sumatera Utara** yang telah memberikan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan studi dan skripsi ini.

15. Kepada teman-teman **Kelompok Praktek LDPK dan PERADILAN SEMU**, terimakasih buat kerja samanya dalam menyelesaikan praktek salah satu tugas untuk memenuhi penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh Karena itu penulis menerima kritik dan saran yang konstruktif untuk kesempurnaan skripsi ini.

Akhir kata, karya ini penulis persembahkan bagi pengembang ilmu pengetahuan Hukum Perdata terutama yang berkaitan dengan Perjanjian Jual-Beli semoga bermanfaat.

Medan, Februari 2021

Penulis

Dinar Risma Uli Siregar
NPM :170600069

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
1. Latar Belakang Masalah.....	1
2. Rumusan Masalah	5
3. Manfaat Penelitian.....	5
4. Keaslian Penelitian.....	6
B. Tujuan Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
A. Perjanjian Pada Umumnya.....	8
1. Pengertian Perjanjian.....	8
2. Syarat Sahnya Perjanjian.....	10
3. Asas-asas Perjanjian.....	11
4. Unsur-unsur Perjanjian.....	14
5. Hapusnya Suatu Perjanjian.....	15
6. Akibat Perjanjian.....	16
B. Perjanjian Jual-Beli	17
1. Pengertian Perjanjian Jual Beli.....	17
2. Kewajiban Pembeli dan Penjual.....	18
3. Penyelesaian Perkara Jual Beli.....	19

C. Wanprestasi	22
1. Pengertian.....	22
2. Bentuk-bentuk Wanprestasi.....	24
3. Akibat Wanprestasi	25
4. Cara Penyelesaian Wanprestasi.....	27
D. Ganti Rugi	28
1. Pengertian Ganti Rugi	28
2. Ganti Rugi dalam KUH Perdata.....	29
3. Ganti Rugi karena Wanprestasi.....	30
BAB III METODE PENELITIAN.....	31
A. Jenis dan Sumber Data.....	31
B. Alat dan Cara Pengumpulan Data	32
C. Jalannya Penelitian.....	32
D. Analisis Data	33
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	36
A. Hasil Penelitian	36
1. Kasus Posisi.....	36
2. Bukti- Bukti	40
B. Pembahasan.....	47
1. Pertimbangan Hakim.....	47
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	57
A. Kesimpulan	57
B. Saran.....	57
DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Butar-Butar, Elisabeth Nurhaini, 2018, *Metode Penelitian Hukum*, PT Refika Aditama, Bandung.
- H.S, Salim, 2004, *Hukum Kotrak, Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan Kedua.
- Marzuk Peter Mahmud, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Miru Ahmad, 2011, *Hukum Kontrak & Perancangan Kontrak*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, Edisi ke-1, Cetakan Keempat.
- Miru Much, 2010, *Buku Pintar Memahami dan Membuat Surat Perjanjian*, Visimedia, Jakarta.
- Simanjuntak, P.N.H, 2015, *Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta, Prenadamedia Group.
- Suani Hermawan, 1995, *Pelepasan/Penyerahan Hak Seabagi Cara Pengadaan Tanah*, Jakarta: CV. Dasamedia Utama
- Soimin Soedharyo, 2003, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Subekti R, 1990, *Hukum Perjanjian*, Cet. XII, PT. Intermedia, Jakarta.
- Suryodiningrat, 1991, *Perikatan-perikatan Bersumber Perjanjian*, Tersito, Bandung.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk wetboek)*, 2017, Terjemahan R. Subekti, dan R. Tjitrosudibio, Cetakan ke 43, Pradnya Paramita, Jakarta.